



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan SupadioTelp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724457
Website : dpmptsp.kuburayakab.go.id, Email : dpmptsp@kuburayakab.go.id
Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAI RAYA

KodePos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

Nomor: 503/009/PAUD MASYARAKAT/DPMPSTP-E/2024

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 604/24072024/DPMPSTP tanggal 24 Juli 2024;
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 400.2.5.5/3525/Dikbud-B tanggal 26 September 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:
Lembaga Pendidikan : TK MUTIARA
Jenis Pendidikan : PAUD
Program yang diselenggarakan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Kalimas Hulu Dusun Turi Komplek Pang 5 Residence Blok A No. 16 RT. 043 RW. 0.12 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap
Ketua Yayasan : Laila Askandari, S.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 3 Oktober 2024

a.n. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,
Maria Agustina, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710816 199603 2 002



Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Unduh veryds BSRe di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
~~yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)~~

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Unduh veryds BSRe di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.